

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pembuktian yang dilakukan oleh Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan berdasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembuktian ini melibatkan keterangan dari saksi, ahli, bukti berupa surat, petunjuk, serta keterangan dari tersangka. Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan dengan bantuan tim penyidikannya. Penggeledahan dilakukan dengan cara yang teratur, jelas, efektif, dan menghemat waktu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan prosedural, serta membentuk pola tindakan yang sama bagi penyidik dan penyidik pembantu.

Dari hasil pencarian di apotek yang dikelola tersangka oleh Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan, petugas berhasil menyita barang bukti berupa surat. Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan ahli serta menghubungkan dengan bukti berupa surat, sehingga semua unsur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah terpenuhi.

Kekuatan bukti yang didapatkan selama penyelidikan sangat berpengaruh terhadap langkah selanjutnya dalam penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, bukti-bukti yang diberikan oleh pihak

kepolisian juga akan memengaruhi cara majelis hakim memutuskan perkara tersebut. Oleh karena itu, pihak kepolisian wajib memastikan bahwa semua alat bukti yang digunakan didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen resmi, petunjuk yang ditemukan, serta pengakuan dari tersangka.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan dalam melakukan penyidikan kepada tersangka dapat lebih meningkatkan objektivitasnya untuk menjamin citra, kinerja, dan profesionalitas dari anggota Polri, dengan melakukan pemeriksaan secara transparan dan sesuai prosedur.
2. Pihak kepolisian, melalui fungsi penyidikan dan pembinaan masyarakat, perlu lebih proaktif mengadakan sosialisasi atau seminar secara berkala mengenai hak-hak korban atau pencegahan tindak pidana tertentu, agar masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan tidak takut untuk melapor.